



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA. KAG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

1 **Termohon I**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Termohon I;

2 **Termohon II**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Termohon II;

3 **Termohon III**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Termohon III;

4 **Termohon IV**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Termohon IV;

5 **Termohon V**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Termohon V;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I sampai Termohon V selanjutnya disebut **Para Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 1 April 2014 telah mengajukan gugatan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon adalah isteri dari Hasjim Alamsyah, dan para Termohon adalah anak dari Pemohon dan Hasjim Alamsyah;
- 2 Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 15 Oktober 1957 di Kecamatan Rantau Panjang, wali nikah nasab (sudara kandung) **Wali Nasab**, dengan maskawin berupa uang Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi Nikah I 2. Saksi Nikah II;
- 3 Bahwa, Suami Pemohon pada tanggal 07 bulan Februari tahun 2014 telah meninggal dunia karena sakit dan di kuburkan di Pemakaman keluarga di Desa Kotadaro, dan pada saat meninggal dunia tersebut meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri (Pemohon) dan 6 orang anak yaitu (para Termohon) masing-masing bernama:

1. Termohon I umur 50 tahun;
2. Termohon II, umur 48 tahun;
3. Termohon III;
4. Termohon IV, umur 40 tahun;
5. Termohon V, umur 37 tahun;
6. Termohon IV, umur 35 tahun;

4 Bahwa, semenjak Pemohon dengan Suami Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;

5 Bahwa, almarhum Suami Pemohon selama hidupnya mendapat tunjangan Veteran, karena Suami Pemohon meninggal dunia maka Pemohon berhak untuk mendapatkan uang duka dan tunjangan-tunjangan lainnya, untuk keperluan tersebut telah di terbitkan Petikan Surat Keputusan dari Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personel Tenaga manusia dan Veteran Nomor Skep- 007/03/31/A-VI/II/1988 tanggal 08 Februari tahun 1988;

6 Bahwa, Petikan Surat Keputusan dari Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personel Tenaga manusia dan Veteran Nomor Skep-007/03/31/A-VI/II/1988 tanggal 08 Februari tahun 1988, belum dapat di lakukan pencairannya karena PT. Taspen membutuhkan dan meminta

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan almarhum Suami PemohonBin Jamal menikah Pemohon pada tahun 1957 dan saat itu belum ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengatur masalah buku nikah, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan Pengesan (istbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Suami PemohonBin Jamal dengan Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 15 Oktober 1957 di Desa Kotadaro I Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 15 Oktober 1957 di Kotadaro I, Kecamatan Rantau Panjang adalah sah menurut hukum;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (Suami PemohonBin Jamal) dengan (Yuhanah Binti Saat) yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1957 di Desa Kotadaro I Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Pemohon hal mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menerima seluruh dalil gugatan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon(P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Termohon I) (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maisaro (P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fathurohman suami dari Yahma (Termohon III) (P.4);
- 5 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fuadi suami dari Ismi (Termohon IV) (P.5);
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mursal (P.6);
- 7 Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 22/Ds-KD.I/2014 tanggal 7 Mei 2014 (P.7);

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 173.32/693/02.14 tanggal 7

Februari 2014;

9 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/956/VIII/1981 tanggal 15

Agustus 1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar

Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI (P.8)

10 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 007/03/31/A-VI/II/1988

tanggal 8 Februari 1998 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik

Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 (P.9);

Bahwa bukti fotokopi tersebut di atas telah dinazagelen Pos, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Termohon, dan Termohon yang menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat alat buktinya di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1 **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Suami Pemohonbin Jamal,
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan suaminya Suami Pemohonpada bulan Oktober tahun 1957 di rumah orang tua Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kotadaro, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Komering

Ilir (sekarang Kabupaten Ogan Ilir);

- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya Suami Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Wali Nasab, karena saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Anuari dan Ahmad, ada maskawin yang dibayar tunai oleh suami Pemohon (Hasjim Alamsyah), dan ijab dan kabul;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya Suami Pemohon bersatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, sesuan ataupun halangan lain untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya Hasjim Alamsyah, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya Suami Pemohon telah hidup sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Desa Kotadaro dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan suami (Hasjim Alamsyah) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Hasjim Alamsyah) telah meninggal dunia pada bulan Februari 2014, dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah Pejuang Veteran dan mendapat tunjangan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Nikah, karena pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan pada tahun 1957 sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan untuk pencairan dana taspen dan tunjangan janda bagi pejuang veteran;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Para Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak membantahnya;

1 **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Suami Pemohonbin Jamal;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan suaminya Suami Pemohon pada tahun 1957 di rumah orang tua Pemohon Desa Kotadaro, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Kabupaten Ogan Ilir);
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya Suami Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang bernama Wali Nasab, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Anuari dan Ahmad, ada maskawin yang dibayar tunai oleh suami Pemohon (Hasjim Alamsyah), dan ijab dan kabul;

- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya Suami Pemohon bersatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, sesuan ataupun halangan lain untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya Hasjim Alamsyah, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya Suami Pemohon telah hidup sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Desa Kotadaro dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan suami (Hasjim Alamsyah) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon (Hasjim Alamsyah) telah meninggal dunia pada bulan Februari 2014, dan semasa hidupnya suami Pemohon mendapat tunjangan veteran;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Nikah, karena pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan pada tahun 1957 sebelum keluarnya

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan untuk pencairan dana taspen dan tunjangan janda bagi pejuang veteran;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Para Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak membantahnya;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Pemohon serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG, pokok perkara ini berkenaan dengan bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Oktober 1957, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohonbin Jamal, dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya para Pemohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hasim Alamsyah, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon tidak keberatan dengan bukti P.1 tersebut, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon merupakan isteri dari Suami Pemohonbin Jamal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 sampai dengan P.6 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dan bukti P.7 berupa asli surat keterangan meninggal dunia, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, dan para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap bukti P.2-P.7 tersebut, maka alat-alat bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan Hasjim Alamsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 sampai dengan P.7 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan para Termohon merupakan pihak yang berkualitas hukum dan memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa asli surat Keterangan Meninggal Dunia dan P.8 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap bukti P.7 dan P.8 tersebut, maka kedua alat bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Suami Pemohonbin Jamal telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap bukti P.9 tersebut, maka alat tersebut merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Hasjim Alamsjah merupakan Veteran Pejuang RI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 007/03/31/A-VI/II/1988 tanggal 8 Februari 1998 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap bukti P.10 tersebut, maka alat tersebut merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Hasjim Alamsjah merupakan Veteran Usia Lanjut yang diberikan Tunjangan Veteran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saat pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohonbin Jamal, mereka hadir menyaksikan pernikahan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah apa yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohonbin Jamal, sehingga dalil-dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Para Termohon dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1957 di Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohonbin Jamal, dengan wali nikahnya Saudara kandung Pemohon (Saat), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Anuari dan Ahmad, dan ijab qabul dilaksanakan antara Wali Pemohon dengan Suami Pemohonbin Jamal, dengan maskawin berupa uang Rp.500,- (lima ratus rupiah), dibayar tunai;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohonbin Jamal tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon berstatus perawan, sedangkan Suami Pemohonbin Jamal berstatus jejaka;
- 4 Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul baik tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;
- 5 Bahwa sejak Pemohon dan Suami Pemohonbin Jamal melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon tersebut dan Pemohon hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagaimana bukti P.2 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.7, dan tidak pernah bercerai serta diterima masyarakat sekitar tempat tinggalnya, di mana Suami Pemohonbin Jamal sebagai Kepala Keluarga sebagaimana bukti P.1;

- 6 Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon dan Suami Pemohonbin Jamal serta untuk pengurusan Taspen dan Tunjangan Janda Pejuang Veteran, karena Suami Pemohonbin Jamal telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014 (P.7 dan P.8) sampai dengan sekarang almarhum Suami Pemohonbin Jamal adalah seorang Pejuang veteran dan mendapatkan Tunjangan Veteran, serta Pemohon adalah isteri Pejuang Veteran sebagaimana bukti P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Suami Pemohonbin Jamal telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon

;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon** dengan **Hasjim Alamsjah alias Suami Pemohonbin Jamal** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1957 di Desa Kotadaro I, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari **Selasa** tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami, Dra. Hasnidar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum. dan M. Andri Irawan, S.HI., masing - masing selaku Hakim Anggota serta dibantu Herman selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

M. Andri Irawan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Herman

Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah),-		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)